

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullâh* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>1</sup>

Salah satu syarat yang telah ditentukan adalah berkenaan dengan agama calon pengantin laki-laki dan perempuan. Hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia mensyaratkan bahwa agama yang dimiliki oleh calon pengantin laki-laki atau perempuan harus sama-sama beragama Islam, tidak boleh berbeda agamanya.<sup>2</sup>

Dalam Pernikahan tentunya di tentukan beberapa rukum dan syarat, salah satu syarat yang telah ditentukan adalah berkenaan dengan agama calon pengantin laki-laki dan perempuan. Hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia mensyaratkan bahwa agama yang dimiliki oleh calon pengantin laki-laki atau perempuan harus sama-sama beragama Islam, tidak boleh berbeda agamanya.

Dan perihal hal ini ada beberapa pendapat diantaranya pendapat al-Maraghi, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahi wanita Ahli Kitab, yaitu wanita tersebut harus baik akhlaknya. Hal ini asalkan tujuan pernikahan itu adalah untuk saling menjaga kesucian, bukan untuk sesuatu yang nista. Al-Maraghi menambahkan bahwa menikahi seorang budak wanita yang beriman dengan segala kekurangannya

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.1.

<sup>2</sup> Jurnal Ibnu Radwan Siddiq Turnip, *Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ), h.108.

jauh lebih baik dibanding menikahi wanita musyrik, walaupun dia memiliki banyak kelebihan. Al-Maraghi mengakui bahwa kalau bisa mendapatkan istri yang cantik (cantik agama dan wajahnya), yang dengan dua hal itu dia bisa menggapai kebahagiaan dan kesempurnaan secara agama sekaligus dunia, maka itu lebih bagus. Akan tetapi, kalau disuruh memilih antara kecantikan dan keimanan, maka pilihlah keimanan. Karena, jika hanya mengandalkan kecantikan semata tanpa ada keimanan, maka akan berdampak buruk baginya. Keimanan lebih penting dari kecantikan. Keimanan adalah harga mati dan segalanya.<sup>3</sup>

Dalam pernikahan tentunya menjadikan anak sebagai suatu anugerah terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap hambanya, hadirnya seorang anak merupakan penantian berharga bagi setiap manusia. Ada yang Allah karunia kan anak dalam usia pernikahan yang singkat, bahkan ada yang harus menunggu sampai bertahun-tahun. Menurut pasal 42 Undang-undang perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil pembuahan isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>5</sup> Sementara Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. (Mesir: Mathba'ah al- Halabiy.1946), h. 151-152.

<sup>4</sup> Disalin dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 42.

<sup>5</sup> Disalin Dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 99.

<sup>6</sup> Disalin dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

Dalam islam anak adalah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada seorang suami dan isteri untuk dijaga dan dipelihara dengan sepenuh hati untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah SWT sebagaimana yang tertera dalam beberapa ayat berikut ini :

### 1. An-Nahl/16 : 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل/ ١٦ : ٧٨)

Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur.<sup>7</sup>

### 2. QS. Az-Zariyat 51: Ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات/ ٥١ : ٥٦)

Artinya: Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.<sup>8</sup>

### 3. QS. Al-Kahf 18: Ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ ۗ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (الكهف/ ١٨ : ٤٦)

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>9</sup>

Dari beberapa ayat diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah amanah yang Allah titipkan dan harus dijaga dan diperilaha dengan semestinya, dan terlebih lagi juga di katakan bahwa anak lahir dan keluar dari rahim ibunya tanpa adanya ilmu pengetahuan.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Ar-Razzaq* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014). h. 275.

<sup>8</sup> Ibid., 275

<sup>9</sup> Ibid., 523

Hadirnya anak dalam lingkup keluarga tentunya membuat adanya hak dan kewajibannya sebagai anak yang sah dalam lingkup keluarga tersebut. Didalam Undang-undang perlindungan anak dikatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan deksriminasi.<sup>10</sup>

Mengenai hal ini di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan dalam pasal 45 dan 46 sebagai berikut :

**Pasal 45 :**

1. Kedua orantua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban Orang Tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai waktu anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua Orang Tuanya putus.<sup>11</sup>

**Pasal 46 :**

1. Anak Wajib menghormati kedua Orang Tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keats, bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>12</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan memang tidak disebutkan secara jelas dan tuntas, akan tetapi pembahasan ini masuk kedalam bab hak dan kewajiban suami isteri. Maka dari itu pengasuhan anak merupakan kewajiban suami dan isteri baik masih dalam ikatan pernikahan maupun sudah bercerai. Keduanya wajib

---

<sup>10</sup> Disalin dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014....., Pasal 4.

<sup>11</sup> Disalin dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019....., Pasal 45

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 46.

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin, dan kewajiban itu didebankan sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.<sup>13</sup>

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan bahwa anak juga memiliki haknya, sebagaimana dalam pasal 77 Nomor 3, dikatakan bahwa suami dan isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan juga pendidikan agamanya.<sup>14</sup>

Dalam pembahasan tentang hak dan kewajiban orang dan erhadap anak ini termasuk kepada pemeliharaan anak menurut kajian fikih diistilahkan dengan hadanah, secara etimologi, hadanah berarti di samping atau berada di baawah ketiak atau juga biasanya juga bisa diartikan dengan bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya.<sup>15</sup> Hadanah juga biasanya digunakan untuk menunjukkan wanita yang mengumpulkan anak dalam pangkuannya, yang berarti untuk mendidik anak tersebut.<sup>16</sup>

Secara terminologi pemeliharaan anak (Hadanah) dapat dikatakan atau diartikan sebagai merawat dan mendidik seorang yang belum mumayiz atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>17</sup> Zainuddin Ali menjelaskan pengertian dari pemeliharaan anak adalah

---

<sup>13</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Tentang Hukum Perkawinnan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 195.

<sup>14</sup> Disalin Dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991....., Pasal 77.

<sup>15</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil* (Tangerang Selatan:YASMI, 2018), h.244.

<sup>16</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz XVI (Mesir: Dar al-Misriyyah), h.278-279.

<sup>17</sup> Aminur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h.293.

pemenuhan berbagai aspek kebutuhan si anak meliputi pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketenteraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.<sup>18</sup> Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab Orang Tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh Orang Tua. Selanjutnya, tanggung jawab berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut yang bersifat kontinu sampai dengan anak tersebut mencapai batas umurnya yang sudah legal menjadi orang dewasa yang telah mampu untuk berdiri sendiri.<sup>19</sup>

Anak biasanya akan melakukan apa saja yang dilakukan atau diajarkan oleh kedua orang tua dan masyarakat dalam lingkungannya, baik buruknya tingkah laku seorang anak dapat ditentukan dari cara dan apa saja yang dididik Orang Tuanya kepada dirinya. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia ini seharusnya orang tua memberikan pendidikan yang layak terhadap anaknya terutama dalam hal keagamaan, seperti mengajari sholat, mengaji, berakhlakul karimah, bersosialisasi yang baik dan hal-hal kemaunusiaan lainnya.

Tumbuh dan berkembangnya anak tersebut tergantung bagaimana didikan dari kedua orang tuanya, maka dari itu perlunya didikan mengenai pengetahuan agama dan sosial yang baik agar dapat diterapkan dalam kehidupan anak nantinya. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah Hadist Nabi berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَتِهِ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَمُوتُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ) ( رواه البخاري )

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 64.

<sup>19</sup> Aminur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam.....*, h.295.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami ‘Abdan, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy, telah mengabarkan kepada saya Abu Salamah bin ‘Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiallahu’anhū berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, “Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya.” Kemudian Abu Hurairah radhiallahu’anhū berkata, (mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta’ala QS. Ar-Rum: 30 yang artinya: (‘Sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus”).<sup>20</sup>

Dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat khususnya di daerah Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat, dalam praktek yang terjadi dilapangan ada beberapa pasangan mualaf atau pada awalnya berbeda keyakinan hingga pada akhirnya mereka lari dari ajaran yang sudah Allah atur dan tetapkan, dalam hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban anak serta suami isteri bahwa mereka seharusnya mengerjakan dan mendidik anak mereka untuk mendapatkan pengajaran yang baik serta pendidikan agama yang layak.

Di kelurahan ini terdapat beberapa kejanggalan yang penulis temukan sebagaimana yang penulis jelaskan pada penelitian sederhana yang penulis lakukan kepada beberapa masyarakat di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat Sebagai berikut :

1. **Keluarga Ibu Vera dan Bapak Yatno**, Keluarga ini memiliki dua orang anak, dimana ayah dan ibunya berbeda keyakinan anak-anak mereka ada yang sudah menikah, dan 2 orang lagi masih bersekolah di bangku SMP dan SD, anak-anaknya mengikuti agama ibunya dan tinggal bersama ibu. Bagaimana tentang pemenuhan hak pemeliharaan dan Pendidikan pada anak mereka dari pihak

---

<sup>20</sup> Hadist Riwayat Bukhari Nomor 1271 Menurut Versi Al-Alamiyah dan Nomor 1359 Menurut Versi Fathul Bari.

ayah, beliau menjawab, “ayahnya kan udah beda agama dengan kami, jadi dia gak pernah peduli dengan penanaman nilai-nilai Islam bahkan dia ngajak kami untuk ikut agamanya, tapi saya dan anak-anak gamau jadi ya semenjak itu dia gaperduli lagi sama kami”. Kemudian penulis bertanya kembali bagaimana peran ibu dalam memenuhi hak pemeliharaan dan pendidikan anak terlebih dalam hal keagamaan, beliau menjawab, “ya saya pun jujur kurang paham tentang ajaran yang dianjurkan sebenarnya kayak mana, yang saya tau anak-anak saya suruh sholat aja, kalau untuk ngajar ngaji saya kan kurang pande jadi saya suruh ngaji sama tetangga, tapi taulah anak-anak kadang mau kadang enggak, kalau untuk pendidikan anak saya ya saya sekolahkan, disekolah negeri lah ya sesuai kemampuan saya, kalau mau sekolah agama mahal kan di sekolah umum juga ada belajar agama Islamnya juga”.<sup>21</sup>

- 2. Keluarga Bapak Ruslan dan Ibu Bornes,** yang dimana istrinya tersebut beragama kristen ia berbeda agama dengan suaminya yang beragama islam, sebelumnya istrinya tersebut sempat masuk islam (seorang muallaf) tetapi setelah menikah dipertengahan jalan ia kembali lagi ke agamanya yg pertama yaitu kristen saat ini mereka memiliki 3 orang anak dan anaknya mengikut agama suaminya yaitu islam. Ketika penulis bertanya kepada Bapak Ruslan bagaimana sikap isterinya terhadap anak-anaknya, beliau menjawab “ya kayak gitu dek anak saya kalau dirumah gaboleh belajar ngaji, gak sholat mamaknya marah dek.” Lalu penulis bertanya lagi, sebagai kepala rumah tangga bagaimana tanggapan bapak tentang hal itu, kemudian beliau menjawab, ya

---

<sup>21</sup> Ibu Ngadiah, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat, 12 Desember 2022.

mau gimana lagi dek cemani pun itu mamaknya, saya mau ngelarang pun gabisa anak-anak dekat sama mamaknya, gamungkin saya pisahkan kan cuma bisa diam ajalah saya, paling kadang saya sholat lah biar anak-anak contoh saya, dan kalau hari minggu mamaknya kegereja kadang dia mau ngajak anaknya tapi saya larang dek cuma gitulah yang saya bisa lakukan”.<sup>22</sup>

- 3. AH, Seorang anak dari pasangan YT dan FI ayahnya merupakan seorang mualaf dan ibunya muslim.** Ketika penulis bertanya bagaimana keadaan dirumah kamu apakah selama ini kamu diajaran pendidikan agama, kemudian beliau menjawab, “engga kak, kami semua dari dulu gak pernah diajarin agama sama bapak mamak, bahkan bapak masih sering kami liat makan BPK kak kalau dirumah, bapak pun gapernah sholat kak, mamkipun sama jarang sholat dirumah gak pernah nyuruh kami belajar ngaji. Kemudian penulis bertanya kembali, jadi dari mana kalian mendapatkan pelajaran ilmu agama, lalu ia menjawab, ya dari sekolah kak di mata pelajaran agama Islam, sebenarnya nyesal juga kenapa gak dari dulu belajar baca Al-qur’an sampai sekarang saya belum bisa baca al-qur’an kak, bacaan sholat juga terkadang saya lupa, saya malu sama teman-teman yang lainnya kak.” Lalu penulis bertanya kembali bagaimana tanggapan kamu mengenai hal ini, beliau menjawab, “menurut saya seharusnya kan kak kalau belajar agama kan mamak sama ayah yang ngajari dirumahan, kan gamungkin kami belajar sendiri kak, kayak mau ikut sekolah ngaji pun mamak bilang alah untuk apalah nanti pande sendirinya itu gitu selalu kak.”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Bapak Ruslan, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat, 23 Juli 2022.

<sup>23</sup> AH, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat, 23 Juli 2022.

Dalam Penelitian ini saya juga melakukan penelitian sederhana terhadap beberapa Ulama di Kota Binjai tersebut, adapun hasilnya sebagai berikut :

**Drs. H. Nurben Tuah, Lc, S.Pd, M.H**, beralamat di Jl. Sei Deli gg Berkah No.6 Lk.VIII Pujiokdi Kecamatan Binjai Selatan, seorang Dosen / Pensiunan ASN Kemenag RI Kota Binjai. Ketika penulis bertanya, apakah bapak selama ini pernah melihat dalam satu keluarga yang beda agama pak, beliau menjawab, “ saya tidak pernah melihat secara langsung namun saya pernah mendengar dan membaca saja ada keluarga beda agama yang tinggal dalam satu rumah.” Lalu penulis bertanya kembali, Bagaimana menurut bapak tentang kejadian itu pak, kan sekarang kita tahu bahwa kadang ada yang beda agama namun tinggal dalam satu rumah pak, terus ada lagi pak saya menemukan dalam sebuah keluarga salah seorang isterinya setelah menikah beberapa tahun dan memiliki anak kemudian ia kembali murtad pak, namun anaknya tetap tinggal bersamanya dan juga mereka tidak diperbolehkan untuk belajar agama pak, menurut bapak gimana ya pak, lalu beliau menjawab, “Menurut saya ini kurang cocok karena pasti akan menimbulkan keributan diantaranya 2 permasalahan yaitu perihal peribadatan dan juga makanan, walaupun ada yang baik-baik saja karena telah ada kesepakatan **لکم دینکم ولی دین**. Kalau dalam suami isteri ada yang murtad maka akan terjadi secara tidak langsung perceraian dan menyebabkan haram untuk bersetubuh dan berhubungan badan diantara keduanya. Perihal masalah anak kewajiban bapak untuk mendidiknya dan menafkahnya sampai dewasa ia boleh memilih agama yang dianutnya, maka jika ibu melarang ayahnya wajib tegas kepada isterinya itu untuk tidak melarang anaknya beribadah sesuai agama ayahnya.” Selanjutnya penulis bertanya kembali, Bagaimana pendapat bapak tentang penanaman

nilai keagamaan dalam keluarga, kan tentunya baik anak atau orang tua perlu menanamkan nilai keagamaan didalam lingkup keluarganya pak, terkhusus dalam keluarga yang beda agama ini pak, beliau menjawab, “Penanaman agama kepada keluarga terutama anak adalah wajib dalam kitab Tambighul Ghafilin Al-faqih diriwayatkan Abu Laits As Samarqandi dan Abu Hurairah :

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ : أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، وَيُرْوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ

Yang artinya hak anak atas orang tuanya ada tiga, pertama diberikan nama baik ketika lahir. Kedua, diajarkan Al-Qur'an ketika sudah berakal (tamyis), ketiga, menikahkannya ketika sudah menemukan jodoh (jodoh).<sup>24</sup>

Dari penelitian ini ditemukan ada beberapa permasalahan yang muncul dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum islam terkhususnya yaitu sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 77 ayat 3 bahwa Orang Tua seharusnya memberikan pendidikan agama yang baik untuk anak-anaknya dalam hal ini mereka tidak memberikan hal ini kepada anak-anak mereka bahkan ada yang melarang anaknya untuk belajar agama, ditambah lagi menurut para ulama yang di wawancarai pada penelitian ini berpendapat bahwa pendidikan keagamaan pertama berada pada lingkup keluarga maka tentu ini adalah suatu permasalahan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, menurut penulis hal ini perlu untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana hal yang seharusnya dilakukan orang tua untuk memenuhi dan kewajibannya sebagai orang tua dan anaknya dalam hal Pendidikan dan keagamaan ketentuan yang berlaku dan juga dalam penelitian ini penulis menggunakan Pandangan Majelis Ulama Kota Binjai terkait hal ini. Oleh karena itu, penulis akan menjadikan ini sebagai penelitian karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: **“PEMENUHAN HAK PEMELIHARAAN DAN**

---

<sup>24</sup> Nurben Tuah, Pengurus MUI Kota Binjai, *Wawancara Pribadi*, Binjai, 27 Juli 2022.

**PENDIDIKAN ANAK BEDA AGAMA DENGAN ORANG TUANYA  
PERSPEKTIF FUNGSIONARIS MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)  
KOTA BINJAI (Studi Kasus di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai  
Barat).”**

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemenuhan Hak Pemeliharaan dan Pendidikan Orang Tua Beda Agama dengan Anaknya di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat?
2. Apa Faktor Penyebab Hak Pemeliharaan dan Pendidikan dari Orang Tua Beda Agama dengan Anaknya Tersebut Dapat Terjadi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam?
3. Bagaimana Pandangan MUI Kota Binjai Tentang Pemenuhan Hak Pemeliharaan dan Pendidikan Orang Tua Beda Agama dengan Anaknya di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mempunyai tujuan untuk mencapai penulisan dalam skripsi ini yaitu sebagai Berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemenuhan Hak Pemeliharaan dan Pendidikan Orang Tua Beda Agama dengan Anaknya di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat.

2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Hak Pemeliharaan dan Pendidikan dari Orang Tua Beda Agama dengan Anaknya Tersebut Dapat Terjadi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.
3. Untuk Mengetahui Pandangan MUI Kota Binjai Tentang Pemenuhan Hak Pemeliharaan dan Pendidikan Orang Tua Beda Agama dengan Anaknya di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Menambah Khazanah dan Wawasan Tentang Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Orang Tua dan Anaknya.
2. Menambah Pemahaman Masyarakat Tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anaknya Terkhusus Pada Keluarga Mualaf dan Beda Agama.
3. Memberikan Sumbangsih dalam bidang akademik sebagai literature atau referensi dalam pembuatan karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak pemeliharaan dan pendidikan orang tua beda agama dengan anaknya.

#### **E. Batasan Istilah**

Dalam hal ini untuk memudahkan penelitian ini maka penulis membuat batasan istilah diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Pemenuhan Hak Pemeliharaan dan Pendidikan**

Hak secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus/pantas untuk dimiliki atau didapat oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah merupakan sesuatu hal yang harus dikerjakan atau di tunaikan oleh seseorang.<sup>25</sup> Dalam hal ini hak

---

<sup>25</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia.....*, h.103.

dan kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dipenuhi dalam hal pemeliharaan dan Pendidikan anak dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan lainnya.

## **2. Anak**

Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga didunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati Orang Tuanya. Bersamaan dengan hal itu pula Allah mengingatkan, Anak itu juga sebagai ujian bagi Orang Tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa beralih menjadi musuh orang tua nya hal ini semua tergantung bagaimana cara Orang Tuanya mendidiknya.

## **3. Beda Agama Dengan Orang Tuanya**

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang tua yang awalnya sama-sama beragama Islam seperti anaknya, namun dikarenakan beberapa sebab yang mengakibatkan orang tuanya pindah agama dan menjadikannya beda agama dengan anaknya. Pada penelitian ini kasus ini terjadi pada ayah ataupun ibunya.

## **4. Perspektif Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Binjai**

Ulama adalah orang yang mempunyai ilmu yang bertujuan untuk menggapai ridho Allah Swt yang sebagai pewaris nabi yang mengedepankan ilmu dalam setiap kebijakannya. Ulama ini merujuk kepada seseorang yang mampu dibidang agama, berakhlak baik serta menjadi teladan di dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan ulama ini mendatangkan rahmat yang dakwah tau ilmunya tersebut dapat merangkul, dan memikul untuk mengajak kepada kebaikan. Menurut Quraish Shihab ulama ini mengacu kepada sifat dan bukan hanya sekedar gelar dan lain sebagainya, melainkan cara pandang yang lebih sesuai dalam semangat agama. Ini menunjukkan bahwa ulama termasuk kaum intelektual yang membawa pencerahan dalam masyarakat. Pada

penelitian ini penulis menggunakan pendapat Fungsionaris Majelis Ulama Kota Binjai tentang pandangan mereka terkait pemenuhan hak pemeliharaan dan pendidikan orang tua beda agama dengan anaknya.

#### **F. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini penulis telah menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak sebagai berikut:

*Pertama, Artikel Juriana dan Syarifah dari IAIN SYaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung milik dengan judul Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga.* Artikel ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang pengertian dan pandangan tentang anak, hak-hak anak menurut undang-undang, hak-hak anak dalam pandangan Islam, serta peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak anak. Diaman kebanyakan orang tua di Indonesia mengedukasi anak sesuai pengalaman dari para orang tua atau keluarga lain yang dilihatnya. Namun, pengetahuan berdasarkan pengalaman tersebut tidaklah cukup. Oleh sebab itu calon orang tua, baik ayah maupun ibu harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mendidik anak sejak dari dalam kandungan sampai lahir dan bertumbuh menjadi sosok manusia dewasa seutuhnya. Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua dan anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak tergali dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Olehkarena itu pentingnya wawasan mengenai

pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga untuk diketahui oleh para orang tua dan calon orang tua.

*Kedua, Skripsi Ali Mansyah Nurdin dari Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu dengan Judul Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Ulak Tanding Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara).* Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak asasi manusia kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih terjadi pelanggaran hukum terhadap anak. Rekomendasi penelitian ini adalah dalam mengimplemen-tasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.

*Ketiga, Tesis Heti Kurnaini dari Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh dengan judul Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Pola Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong.* Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Orang

tua merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hak anak pada orang tua dimulai sejak anaknya dilahirkan dan menghirup udara kehidupan. Sejak itu pula timbul tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Diantara hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah hak nafkah. Tentang nafkah keluarga, Hamid Sarong mengatakan bahwa ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan. Apabila ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada, tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat ditagih untuk mengembalikannya. Apabila ibu fakir juga, maka nafkah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), dan pada saatnya kakek berhak minta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah tidak ada lagi, maka nafkah itu dibebankan kepada kakek, sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam hal ayah tidak ada lagi. Pendapat Hamid Sarong ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun tentang nafkah yang tidak mampu ditunaikan oleh ayah bisa ditagih untuk dikembalikan, perundang-undangan yang di Indonesia belum mengatur sejauh itu.

Setelah menelaah beberapa penelitian di atas penulis menemukan titik perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Artikel Juriana dan Syarifah ini bertitik tentang hak dan kewajiban dimana dikatakan bahwa hak dan kewajiban anak tidak hanya sebatas pangan, sandang

dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan.

2. Skripsi Ali Mansyah Nurdin, penelitian ini fokus pada hal yang berkaitan dengan hak anak sesuai dengan yang dicantumkan pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
3. Tesis Heti Kurnaini, pada penelitian ini berfokus pada hak nafkah yang harus di penuhi orang tua kepada anaknya menurut perspektif Hamid Sorong.

### **G. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan suatu modal yang merangkap bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang diketahui dalam suatu masalah. Kerangka teoritis ini terdiri dari satu kesatuan dan pernyataan yang menyajikan suatu fenomena yang digunakan untuk penjabaran, penjelasan serta memprediksi suatu kejadian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori relasi orang tua dengan anak. Hubungan atau relasi yang berkualitas antara orangtua dan anak dapat dilihat ketika orangtua dapat memenuhi kebutuhan anak yaitu kebutuhan fisiologis seperti makanan, pakaian, perumahan, kebutuhan rasa aman, keselamatan dari ancaman fisik, cinta dan kasih sayang, penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri.<sup>26</sup> Suatu relasi yang baik akan berpengaruh positif pada perkembangan, misalnya pada penyesuaian, kesejahteraan, perilaku prososial, dan transmisi nilai. Sebaliknya, relasi atau hubungan dengan yang buruk dapat menimbulkan akibat pada masalah perilaku pada diri anak.<sup>27</sup> Relasi yang terjalin antara orangtua dengan remaja dapat dilihat dari

---

<sup>26</sup> Purnomo,. *Kenakalan remaja akibat minim Pengawasan orangtua*. (Bali Post: 2016, Februari 18), Diunduh dari <http://balipost.com>.

<sup>27</sup> Lestari, S. *sikologi keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 31.

adanya keterikatan perasaan antara orangtua dan anak serta suasana keluarga yang hangat.<sup>28</sup> Relasi yang berkualitas antara orangtua dan anak dapat berpengaruh pada penilaian anak terhadap kontrol yang dilakukan oleh orangtua.<sup>29</sup>

Relasi merupakan sebuah konteks dimana proses sosialisasi terjadi. Seorang anak tidak mungkin mempelajari keterampilan berkomunikasi apabila ia berada dalam isolasi sosial. Selain itu, jika berada bersama orang lain, maka seorang anak tidak akan mempelajari keterampilan komunikasi apabila orang lain itu adalah orang-orang yang tidak pernah dia kenal atau tidak pernah berhubungan dengan anak tersebut.

Kebahagiaan dan kesejahteraan anak sangat tergantung kepada bagaimana relasinya dengan orangtua. Penelitian yang dilakukan oleh Armsden dan Greenberg menemukan bahwa relasi yang kuat antara anak dengan orangtua memiliki sumbangsih atas terbentuknya kesejahteraan psikologis pada anak. Hal ini disebabkan karena orangtua memiliki peran yang penting dalam kehidupan anak. Orangtua merupakan sumber pengasuhan, perlindungan, dan teladan bagi anak-anaknya. Relasi orangtua-anak merupakan sumber dan dasar perkembangan psikologis, kebahagiaan, serta kesejahteraan bagi sang anak hingga dewasa.<sup>30</sup>

Secara lebih luas, Noor, Gandhi, Ishak dan Wok Mengungkapkan bahwa kesejahteraan keluarga (anak dan orangtua) terbentuk oleh beberapa komponen, yaitu relasi anggota keluarga yang baik, kondisi ekonomi, kesehatan dan keselamatan

---

<sup>28</sup> Widiastuti, N & Widjaja, T. (2004). *Hubungan antara kualitas relasi ayah dengan Harga diri remaja putra* (Jurnal Psikologi 2, 2004), h. 24.

<sup>29</sup> Shek, D.T.L. *Perceived parents-child relation qualites and parental behavioral and psychologycal control in chinese adolescents in hongkong*. (Journal Adolescence Fall, 41(163),2006), h. 563-580.

<sup>30</sup> Armsden, G. C. & Greenberg, M. T. *The Inventory of Parent and Peer Attachment: Individual Differences and Their Relationship to Psychological Well-being in Adolescence* (Journal of Youth and Adolescence, 16 (5), 1987), 427-454.

anggota keluarga, hubungan dengan masyarakat, dan agama atau tingkat spiritualitas. Relasi orangtua-anak yang baik tersebut dapat dilihat dari bagaimana orangtua terlibat di dalam kehidupan anak, dan keterlibatan inilah yang menentukan terbentuknya kesejahteraan psikologis sang anak. Anak dengan kesejahteraan psikologis sendiri dapat dilihat dari tingginya harga diri anak, memiliki evaluasi diri yang positif, dan mampu menjalin interaksi sosial yang baik dengan teman sebaya atau di masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam Islam, relasi antara orangtua dan anak diatur dengan sempurna. Relasi orangtua-anak dilihat dari bagaimana orang tua dan anak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang. Penerapan hak dan kewajiban ini akan membuat relasi orangtua dan anak menjadi harmonis. Islam mengatur bahwa seorang anak berhak memperoleh orang tua yang terbaik. Hal ini penting karena orang tua yang baik akan berelasi dengan anaknya secara baik pula sehingga akan menjadikan anak bahagia dan memiliki kesejahteraan psikologis. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa gaya relasi yang tepat akan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak, begitu juga sebaliknya. Relasi yang penuh dengan kasih sayang juga sangat penting bagi perkembangan anak. Anak yang berada pada masa pencarian jati diri kadang mengalami kesulitan sehingga mudah terpengaruh oleh pengaruh buruk dari lingkungan.

Selain kewajiban orangtua untuk menyayangi dan memenuhi hak anak, anak juga memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Penelitian yang dilakukan oleh terhadap anak muslim di Jawa menemukan bahwa makna berbakti kepada orang tua bagi anak adalah bersikap patuh, menghormati, meringankan beban orangtua,

---

<sup>31</sup> Cripps, K. & Zyromski, B. *Adolescents' Psychological Well-Being and Perceived Parental Involvement: Implications for Parental Involvement in Middle Schools*. (Research in Middle Level Education Online, 2009), h. 1-13.

bersikap baik, mengabdikan diri, membahagiakan orangtua, dan merupakan perwujudan kewajiban anak terhadap orang tua.<sup>32</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode adalah untuk mengetahui suatu gejala, fakta atau realita yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data yang dilakukan secara kritis, objektif, serta ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Dengan demikian metodologi penelitian ini sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna pencapaian tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, dari segi jenisnya penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian Yuridis Empiris. Yang mana secara mendalam mempelajari tentang latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu-individu, kelompok, lembaga, ataupun komunitas.<sup>33</sup> Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan juga penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai

---

<sup>32</sup> Dinasyari, Y. N. *Makna Berbakti Pada Orangtua dalam Perspektif Remaja Muslim Jawa* (Naskah Publikasi Skripsi: Fakultas Psikologi dan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), h.

<sup>33</sup> Maleong Lexy J, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi* (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2005), h.60.

suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Pada penelitian ini penulis meneliti tentang peran orang tua beda agama dalam memenuhi hak anak dalam hal pendidikan dan keagamaan.

## 2. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi yang berarti pendekatan untuk menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja atau terjadi dalam lingkup masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang alasan dan peran serta sikap yang seharusnya dilakukan oleh orang tua yang beda agama dengan anaknya dalam memenuhi hak Pendidikan dan keagamaan anaknya.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari Narasumber yaitu Pendapat Ulama di Kota Binjai dan Keluarga Beda Agama yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, Al-Quran, Hadis dan Undang-undang serta bahan lainnya

yang terkait dengan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak pada keluarga beda agama.

#### 4. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Suka Ramai Kecamatan Binjai Barat

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Interview

Interview/wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan cara turun kelapangan, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden. Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait observasi di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data setelah data diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif maka data tersebut di analisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Pandangan Majelis Ulama Di kota Binjai

terhadap konsep pemenuhan hak dan kewajiban Orang Tua dan anak pada keluarga beda agama. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

### **I. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu melakukan penyidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini adapun hipotesisnya adalah tindakan yang dilakukan Orang Tua tersebut pada anak-anaknya bukan suatu perbuatan yang benar menurut undang-undang konvensional dan juga pandangan Hukum Islam dan dalam hal ini juga perlu mengetahui bagaimana tanggapan ulama terkait hal ini.

### **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011. h. 109.

Bab I, Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Metode penelitian, Hipotesis, Sistematika pembahasan.

Bab II, Kajian Pustaka mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemeliharaan dan Pendidikan Anak, yang meliputi tentang hak dan kewajiban orang tua beda agama terhadap anak dan juga perlindungan hukum terhadap hak pemeliharaan dan Pendidikan keagamaan anak.

Bab III, Gambaran Umum tentang Lokasi penelitian Kelurahan Suka Ramai kecamatan Binjai Barat

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini merupakan pokok pembahasan, berisi Analisis terhadap Pandangan MUI Kota Binjai terhadap Hak Pemeliharaan dan Pendidikan K Orang Tua Terhadap Anak Pada Keluarga Beda Agama.

Bab V, Merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.